

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PRODUSEN MAKANAN DAN MINUMAN
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

***FOOD BEVERAGE PRODUCER LIABILITY CONCERNED WITH ACTS NUMBER
8 YEAR 1999 ABOUT CONSUMER PROTECTION***

**Fiorida Mathilda
(Staf Pengajar KL MKU Politeknik Negeri Bandung)**

ABSTRAK

Pada era globalisasi, pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa di satu sisi berdampak positif antara lain tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutu yang lebih baik serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen. Di lain pihak, ada dampak negatif yaitu penggunaan teknologi itu sendiri serta perilaku pelaku bisnis karena makin ketatnya persaingan yang memengaruhi masyarakat konsumen. Pemerintah perlu melindungi konsumen, maka dibuatlah Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Kedudukan hak antar-pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang, konsumen pada posisi yang lemah. Banyak produsen melakukan kesalahan atau kelalaian dalam mengontrol produk yang dihasilkan antara lain kualitas, penyampaian informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan, penggunaan bahan berbahaya. Semua ini akan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Identifikasi masalahnya adalah bagaimana pelaku usaha bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan (*product liability*) agar terhindar dari produk cacat (*defect*). *Product liability* dapat digunakan oleh konsumen untuk memperoleh ganti rugi.

Kata Kunci: *Product liability, defect, tanggung jawab usaha, ganti rugi.*

ABSTRACT

In the globalization era, the growth and development of industrial goods and services have the positive impact, such as, the sufficient availability of goods, better quality goods and services, and the existence of alternative options for consumers. On the other hand, there are negative effect, that is, the impact of the use of the technology itself as well as business behavior arising because of tough competition affecting consumer society. Feeling necessary to protect consumers, the government made the Acts Number 8 Year 1999 about Consumer Protection that aims to protect consumers and raising awareness for business people to be honest and responsible in doing their business. The rights between entrepreneurs and consumers are not balanced because the consumers are in a weak position. Many manufacturers made mistakes or negligence in controlling their products, such as, the quality and unclear information about the products, forgery, use of hazardous materials all of which caused harm to consumers. The problem identification was how

to make the producers responsible for the product liability to prevent consumer from defect product. The product liability may be used by consumer to get replacement of the defect product.

Keywords: *Product liability, defects, business responsibilities, compensation.*

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia baik material maupun spritual. Masyarakat di Indonesia merlukan beberapa kebutuhan pokok untuk kehidupannya misalnya kebutuhan sandang-pangan dan pendidikan. Semua itu adalah alat untuk menyejahterakan dan mencerdaskan rakyat. Tujuan ini merupakan ujud dari pembangunan yang berperikemanusiaan sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila serta UUD 1945.

Dalam era globalisasi, di Indonesia tumbuh dan berkembang industri jasa dan barang. Di satu sisi, pertumbuhan ini menunjukkan dampak positif karena masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan kebutuhannya dengan jumlah dan kualitas yang baik. Di sisi lain, dampak negatifnya adalah penggunaan teknologi dan perilaku dari pelaku usaha/produsen yang melanggar hukum. Persaingan dalam dunia usaha mengakibatkan dampak negatif bagi konsumen.

Dalam menjalankan usahanya, para produser dan pelaku usaha selalu ingin mencari keuntungan semaksimal mungkin sehingga terkadang melakukan hal yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Misalnya, digunakannya bahan makanan yang dilarang seperti boraks dan formalin pada makanan. Ini merupakan dampak dari persaingan yang ketat di antara pelaku bisnis. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melindungi konsumen dengan mengeluarkan Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UU itu, tersirat tanggung jawab pelaku usaha atau produsen atas produk makanan dan minuman yang dihasilkannya.

I Perlindungan Hukum terhadap Konsumen

A. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen atau merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Shidarta, 2004). Di Indonesia hal ini masih relatif baru, tetapi di negara maju perlindungan konsumen dikenal seiring dengan perkembangan industri dan teknologi.

Perlindungan konsumen mempunyai dua cakupan yaitu (Shidarta, 2004)

1. produk atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan dimasukkan ke dalam tanggung jawab produk. Misalnya, tanggung jawab produsen karena memberikan produk yang mengandung racun, produk berkualitas rendah sehingga tidak dapat digunakan secara maksimal oleh konsumen, produk yang cepat rusak, dan sebagainya.
2. standar kontrak yaitu syarat-syarat perjanjian yang diberlakukan oleh produsen kepada konsumen misalnya garansi produk, kualitas produk, dan sebagainya.

B. Hal-Hal yang Berkaitan dengan Perlindungan Konsumen

Menurut Sidharta (2004), ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam perlindungan konsumen yang berkaitan dengan tanggung jawab:

1. Produsen atau Pelaku Usaha

Produsen adalah pengusaha yang menghasilkan produk/ jasa termasuk badan/ orang yang ikut menyampaikan produk/ jasa ke tangan konsumen. Contohnya pembuat, grosir, agen, pengecer, eksportir dan importer. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak menggunakan istilah produsen, tetapi menggunakan istilah yang sama yaitu pelaku usaha :

Baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

2. Konsumen

Konsumen adalah pemakai/ pengguna terakhir dari produk yaitu orang yang mendapatkan barang/ jasa untuk dipakai bukan diperjual- belikan. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 tahun 1999,

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

3. Produk dan Standardisasi Produk

Produk adalah segala barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu proses yang

berkaitan dengan teknologi. Menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1999.

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Untuk menghindari produk yang cacat atau berbahaya, perlu diterapkan standar minimal yang harus ditaati oleh produsen supaya produknya layak dan aman dikonsumsi.

Standardisasi adalah proses penyusunan dan penerapan aturan-aturan dalam pendekatan secara teratur bagi kegiatan tertentu untuk kemanfaatan dan dengan kerja sama dari semua pihak yang berkepentingan, khususnya untuk meningkatkan penghematan menyeluruh secara optimum dengan memperhatikan kondisi fungsional dan persyaratan keamanan. Hal ini didasarkan pada konsolidasi dari hasil (ikmu) teknologi dan pengalaman.

4. Peran Pemerintah

Pemerintah berperan penting untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dengan cara mengatur, mengawasi serta mengendalikan produksi sehingga kesehatan atau keluarga konsumen tidak dirugikan.

Perlindungan konsumen adalah tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah supaya tujuan pembangunan nasional dapat tercapai dengan baik sehingga

memegang peranan penting dalam hal (Tunggal, 2004)

- a. registrasi dan penilaian.
- b. pengawasan produksi.
- c. pengawasan distribusi.
- d. pembinaan dan pengembangan usaha.
- e. peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga.

C. Perlindungan Konsumen atas Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah perlindungan konsumen ini tidak dapat terselesaikan, yaitu pengaruh globalisasi yang menyebabkan konsumen diberikan banyak pilihan (Nur dan Prabowo, 2011). Pelaku usaha memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen tanpa memperhatikan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan atas bahan produksi.

Dalam hal ini, konsumen berada dalam posisi lemah dan dirugikan. Oleh sebab itu, konsumen perlu mendapat perlindungan hukum. Faktor lainnya adalah konsumen sendiri yang kurang pengetahuan mengenai produk yang aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Makadari itu, menjadi hal yang penting lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 untuk memberikan perlindungan pada konsumen dan kepastian hukum.

Perlindungan konsumen adalah usaha bersama antarpemerintah, pengusaha, dan konsumen (Tunggal, 2004). Menurut pasal 2 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang asas perlindungan konsumen

- asas manfaat,
- asas keadilan,
- asas keseimbangan,

- asas keamanan dan keselamatan konsumen,
- asas kepastian hukum.

Tujuan yang akan dicapai oleh Undang-Undang Perlindungan konsumen adalah Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1999, yaitu

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari aksen negatif pemakaian barang dan/ atau jasa
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen

D. Hak-hak Konsumen menurut Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjabarkan hak-hak konsumen yang mendapat perlindungan hukum.

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;

E. Tanggung Jawab Produsen sebagai Pelaku Usaha

Hubungan konsumen dengan produsen adalah hubungan yang saling membutuhkan. Tanpa konsumen, tidak mungkin produsen melangsungkan usahanya. Sebaliknya, konsumen tidak dapat memenuhi kebutuhannya yang bergantung pada produk hasil produsen. Hubungan ini menimbulkan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha.

1. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan

tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Peristiwa merugikan konsumen yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha/produsen telah banyak diberitakan oleh media masa baik cetak maupun elektronik. Contoh peristiwa tersebut, antara lain (Agustina, 2004; Nur & Prabowo, 2011; dan Nainggolan, 2012,

1. Susu dan biskuit yang mengandung melamin. Bahan kimia melamin jika dikonsumsi secara terus-menerus dan dalam jangka waktu lama akan menimbulkan penyakit kanker
2. Makanan dan minuman dalam parcel yang sudah kadaluwarsa. Ini sangat merugikan konsumen yang membeli dan yang diberi.
3. Makanan dan minuman yang menggunakan bahan pewarna tidak layak dikonsumsi karena bahan pewarna tekstil.
4. Makanan yang menggunakan bahan pengawet berbahaya seperti formalin, yang apabila digunakan terus-menerus, akan merusak ginjal.
5. Hasil industri rumahan yang mengandung bahan kimia berbahaya, seperti boraks, rhodamin B, formalin, dan *metanyl yellow* yang biasanya digunakan untuk pewarna tekstil serta boraks yang biasa digunakan untuk obat.

Bentuk-bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut.

- a. *Contractual Liability* yaitu tanggung jawab perdata, atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha (barang dan/atau jasa), atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi

barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikannya.

- b. *Product Liability* yaitu tanggung jawab perdata secara langsung (*Strictliability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan.
- c. *Professional Liability* yaitu tanggung jawab perdata secara langsung dari pelaku usaha (pemberi jasa) atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan jasa yang diberikan.
- d. *Criminal Liability* yaitu tanggung jawab pidana dari pelaku usaha atas terganggunya keselamatan dan keamanan masyarakat.

II Penyelesaian Sengketa Konsumen

A. Sengketa Konsumen

Pelanggaran terhadap Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat melahirkan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Sengketa konsumen bersumber dari dua hal:

1. Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Artinya, pelaku usaha mengabaikan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan sebagai pelaku usaha yang diatur oleh undang-undang sengketa. Kasus ini disebut sengketa yang bersumber dari hukum.
2. Pelaku usaha yang tidak menaati isi perjanjian. Artinya, pelaku usaha maupun konsumen tidak menaati kewajiban-kewajiban mereka yang telah dituangkan dalam perjanjian. Sengketa ini disebut sengketa yang bersumber dari kontrak.

Sengketa antara konsumen dan pelaku usaha ini harus diselesaikan sehingga tercipta hubungan yang baik antara konsumen dan

pelaku usaha. masing – masing pihak mendapatkan haknya sehingga kedua belah pihak mendapat keadilan dan kepastian hukum.

B. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Undang-undang Perlindungan Konsumen memberi dua macam ruang untuk penyelesaian sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian konsumen di luar pengadilan.

Pasal 45 ayat (1)

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.

Sebenarnya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan baru diketahui melalui pasal 47, sedangkan Pasal 45 justru menyebut lembaga khusus sebagai penyelesaian di luar pengadilan.

Pasal 47 :

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Pasal 47 Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu

1. penyelesaian tuntutan ganti kerugian seketika dan
2. penyelesaian tuntutan ganti kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Dengan demikian, terbuka tiga cara untuk menyelesaikan sengketa konsumen.

1. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan;
2. Penyelesaian sengketa konsumen dengan tuntutan seketika; dan
3. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

1. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan

a. Penyelesaian penggantian kerugian seketika (secara langsung) dengan jalan damai

Seseorang, yang dirugikan karena memakai atau mengonsumsi produk cacat, hanya mendapat penggantian kerugian. Menurut Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen ini, konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada produsen. Produsen harus memberi tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu tujuh hari setelah transaksi berlangsung. Misalnya, seseorang membeli barang yang terbungkus secara rapi. Setelah sampai di rumah, barang dibuka dan ternyata cacat/rusak. Konsumen pembeli dapat langsung menuntut penjual untuk mengganti barang tersebut atau mengembalikan uang pembeliannya. Hal ini harus diselesaikan dalam jangka waktu tujuh hari setelah terjadinya jual beli tersebut; yang berarti juga pembeli harus dengan segera mengajukan tuntutan (Tunggal, 2004).

Kerugian yang dapat dituntut, sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) terdiri atas kerugian karena kerusakan, pencemaran, dan kerugian lain akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa. Bentuk penggantian kerugiannya dapat berupa

- 1) pengembalian uang seharga pembelian barang dan/atau jasa;
- 2) penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya; atau
- 3) perawatan kesehatan; atau
- 4) pemberian santunan yang sesuai.

Namun demikian, tuntutan penggantian kerugian ini bukan atas kerugian yang timbul karena kesalahan konsumen sendiri. Dalam hal ini, undang-undang memberi kesempatan kepada pelaku usaha untuk membuktikan bahwa konsumen telah bersalah dalam hal timbulnya kerugian itu. Kalau produsen berhasil membuktikannya, ia bebas dari kewajiban membayar ganti kerugian (Agustina, 2004). Misalnya, konsumen sakit karena salah memakai produk, yaitu tidak menaati aturan pakai yang tertera di dalam pembungkus (kemasan) produk itu.

b. Tuntutan penggantian kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Jika pelaku usaha tidak mau menyelesaikan tuntutan ganti rugi tersebut atau di antara mereka tidak ada penyelesaian, pembeli dapat mengajukan kasus tersebut ke BPSK atau ke pengadilan. Mengenai badan manakah yang memeriksa dan menyelesaikan sengketa, apakah BPSK atau pengadilan sepenuhnya, bergantung pada pilihan secara sukarela dari pihak-pihak yang bersengketa (Pasal 45 ayat (2)).

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK ini dapat ditempuh jika penyelesaian secara damai di luar proses pengadilan tidak berhasil, baik karena produsen menolak atau tidak memberi tanggapan maupun jika tidak

tercapai kesepakatan. Jika penyelesaian dipilih melalui BPSK dan BPSK ini tidak berhasil menyelesaikan sengketa, sengketa masih dapat diserahkan ke pengadilan (Shofie, 2003).

2. Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Pengadilan

Dalam hal tuntutan diajukan melalui pengadilan, dipersoalkan proses atau tahap-tahap pemeriksaan tuntutan ganti rugi sehubungan dengan pertanggungjawaban produsen/ pelaku usaha.

a. Pengajuan gugatan

Dalam hukum acara perdata yang kini masih berlaku di Indonesia, dikenal asas hakim bersifat menunggu, pasif. Artinya, inisiatif berperkara datang dari pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, seseorang yang mengendalikan, yaitu ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (Pasal 1865 KUH Perdata). Pasal ini mengandung makna

- 1) seseorang dapat mengajukan suatu peristiwa; dalam hal ini wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, untuk menunjukkan haknya.
- 2) peristiwa yang diajukan itu harus dibuktikan.

Siapakah yang berhak mengajukan sengketa konsumen ke pengadilan? Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan sebagai berikut:

- (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh

- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan sama;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. pemerintah dan atau instansi terkait apabila barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/ atau korban tidak sedikit.

- (2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/ atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan peraturan pemerintah.

Oleh karena itu, sehubungan dengan perkara konsumen, yang dapat mengajukan gugatan adalah

- 1) setiap konsumen yang dirugikan, ahli warisnya, baik berupa perseorangan maupun kelompok,
- 2) lembaga konsumen swadaya masyarakat,
- 3) pemerintah.

b. Pemeriksaan dan pembuktian

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1865 KUH Perdata d, peristiwa yang mendasar hak itu harus dibuktikan oleh penggugat. Artinya, kalau gugatan atas ganti kerugian didasarkan peristiwa wanprestasi, konsumen sebagai penggugat perlu membuktikan

- 1) adanya hubungan perikatan (kontrak, perjanjian);
- 2) adanya bagian-bagian dari kewajiban yang tidak dipenuhi oleh produsen; dan
- 3) timbulnya kerugian bagi konsumen (penggugat),

Jika gugatan ganti kerugian didasarkan peristiwa perbuatan melawan hukum, haruslah dibuktikan

- 1) adanya perbuatan melawan hukum, baik berupa pelanggaran hak konsumen, pelanggaran terhadap kewajiban berhati-hati, pelanggaran norma kesusilaan, maupun pelanggaran norma kepatuhan.
- 2) adanya kesalahan dari produsen, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian.
- 3) adanya sejumlah kerugian yang diderita konsumen penggugat.
- 4) adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang salah itu dan kerugian.

Pembuktian terhadap hal-hal di atas dilakukan menurut cara-cara yang diatur di dalam undang-undang. Menurut Pasal 284 RBG/164 HIR atau Pasal 1866 KUH Perdata, alat-alat bukti yang dapat diajukan adalah

- 1) surat;
- 2) saksi;
- 3) persangkaan;
- 4) pengakuan; dan
- 5) sumpah.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah diberikan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Tanggung jawab hukum produsen sebagai pelaku usaha terhadap konsumen akibat perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didasarkan *product liability* (pertanggungjawaban produksi). *Product liability* digunakan oleh konsumen untuk memperoleh ganti rugi secara “*presumption of liability principle*”. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Metode penyelesaian sengketa konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdiri atas dua macam institusi, yaitu melalui pengadilan atau di luar pengadilan melalui penyelesaian tuntutan ganti kerugian seketika atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

SARAN

1. Pelaku usaha di bidang produksi makanan dan minuman sebaiknya lebih memperhatikan hasil produksi yang akan diperdagangkan agar sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Konsumen harus cerdas dalam memilih produk barang/jasa yang digunakan dan

pro aktif dalam penegakan hukum perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. 2004. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Nainggolan, A. 2012. “Studi Eksploratif Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Penggunaan Bahan Kimia Formalin pada Makanan di Jakarta”, *Wawasan*, Tahun 29, Nomor 320.
- Nur, Y. H dan Prabowo, D. W. 2011. “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam Rangka Perlindungan Konsumen”, *Litbang Perdagangan*, Vol. 5, No. 2.
- Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Shofie, Y. 2003. *Potensi Pelanggaran dan Cara Menegakkan Hak Konsumen*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Tunggal, H. S. 2004. *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Harvarindo
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.